



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Pontianak yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk menjamin penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kota Pontianak secara terencana, konsisten, terintegrasi dan terstandar dengan baik, maka perlu dibuat pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
22. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 72);
23. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Master Plan Pontianak Smart City Tahun 2019-2028 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 25);
24. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pontianak Tahun 2020-2029 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 20);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah BKD Kota Pontianak.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Pontianak.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISKOMINFO adalah DISKOMINFO Kota Pontianak.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
13. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, sarana dan prasarana, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
14. Basis Data (*database*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
16. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
17. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
18. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
19. Sumber Daya SPBE adalah semua komponen yang mendukung penyelenggaraan SPBE yang meliputi kelembagaan, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan biaya.
20. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
21. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Kota Pontianak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

24. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
25. Arsitektur SPBE Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kota Pontianak.
26. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
27. Peta Rencana SPBE Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kota Pontianak.
28. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
29. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
30. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
31. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
32. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus.
33. Repositori Aplikasi SPBE adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-codes*, dan berbagai dokumentasi aplikasi SPBE lainnya.
34. Pusat Data Elektronik Daerah (*Data Center*) adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data elektronik daerah.
35. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
36. Sistem Interoperabilitas adalah sistem yang menjembatani suatu aplikasi untuk bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama.
37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
38. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
39. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan suatu Perangkat Daerah.
40. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah.
41. *Wide Area Network* yang selanjutnya disebut WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang luas (antar Perangkat Daerah) yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
42. *Local Area Network* yang selanjutnya disebut LAN adalah jaringan komputer yang mencakup mencakup area kecil, seperti jaringan komputer gedung Perangkat Daerah.

43. Situs Web (*website*) adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di manapun melalui koneksi jaringan internet.
44. Surat Elektronik (*e-mail*) adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan internet.
45. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan internet.
46. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
47. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
48. Informasi Elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
49. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
50. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
51. Dokumen Digital adalah setiap data dan informasi digital yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan serta dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
52. Jendela Pontianak Integrasi yang selanjutnya disebut Jepin adalah aplikasi Pontianak smart city yang dikembangkan sebagai aplikasi portal yang mengintegrasikan sistem, data dan informasi aplikasi-aplikasi lain yang sudah dikembangkan sebelumnya.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah terlaksananya SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, berkesinambungan dan terkoordinasi dengan baik.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. prinsip penyelenggaraan SPBE;
- b. tata kelola SPBE;
- c. manajemen SPBE;

- d. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penyelenggara SPBE;
- f. sumber daya manuisia SPBE;
- g. pembinaan dan pengawasan SPBE;
- h. pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- i. pembiayaan.

### BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN SPBE

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. berkesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

### BAB IV TATA KELOLA SPBE

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana induk SPBE Daerah;
  - b. arsitektur SPBE;
  - c. peta rencana SPBE;
  - d. rencana dan anggaran SPBE;
  - e. proses bisnis;
  - f. data dan informasi;

- g. infrastruktur SPBE terpadu dan terintegrasi;
- h. aplikasi SPBE dan repositori aplikasi SPBE;
- i. situs web dan surat elektronik resmi;
- j. keamanan SPBE; dan
- k. layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Rencana Induk SPBE Daerah

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memberikan arah penyelenggaraan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah; dan
  - b. mendukung pencapaian RPJMD.
- (3) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE Daerah;
  - b. arah kebijakan dan strategi SPBE Daerah;
  - c. arsitektur SPBE Daerah; dan
  - d. peta rencana SPBE Daerah.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan selaras dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun oleh DISKOMINFO dengan memperhatikan rencana pengembangan Sistem Elektronik masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun serta dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE yang spesifik, terukur dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Rencana Induk SPBE Daerah dibawah supervisi DISKOMINFO.
- (2) Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan program dan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan SPBE harus memastikan tidak terdapat duplikasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dan sepenuhnya harus mengacu pada Rencana Induk SPBE Daerah.
- (3) DISKOMINFO melaksanakan konsolidasi dan koordinasi anggaran program kegiatan terkait SPBE untuk seluruh Perangkat Daerah.
- (4) TAPD melakukan koordinasi dengan DISKOMINFO terkait penganggaran SPBE pada masing-masing Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Arsitektur SPBE

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.



- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

#### Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE Daerah disusun berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE Daerah dikoordinasikan oleh DISKOMINFO dengan melibatkan:
  - a. Sekretariat Daerah untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
  - b. BAPPEDA untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
  - c. DISKOMINFO untuk domain arsitektur infrastruktur, arsitektur aplikasi, dan arsitektur keamanan.

#### Pasal 12

- (1) Arsitektur SPBE dapat ditinjau paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE; dan
  - d. perubahan RPJMD.
- (3) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DISKOMINFO.
- (4) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE dan ditetapkan oleh Walikota.

#### Bagian Keempat Peta Rencana SPBE

#### Pasal 13

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun oleh DISKOMINFO dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah dan RPJMD yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;

- d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE; dan
  - d. perubahan RPJMD.
- (5) Reviu Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Walikota.

Bagian Kelima  
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 14

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dibawah koordinasi dan supervisi BAPPEDA, BKD dan DISKOMINFO, disesuaikan dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh satuan kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Bagian Keenam  
Proses Bisnis

Pasal 15

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi guna menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun dan merekayasa ulang Proses Bisnis dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Daerah dibawah supervisi Sekretariat Daerah dan ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Proses Bisnis disusun dengan mempertimbangkan integrasi antara:
- a. proses bisnis SPBE;
  - b. aplikasi SPBE; dan
  - c. layanan SPBE.

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Data dan Informasi dalam penyelenggaraan SPBE Daerah mencakup semua jenis data, informasi berbentuk elektronik yang dimiliki tiap-tiap Perangkat Daerah dan/atau diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.

- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (4) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DISKOMINFO dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (5) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan berbagipakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dan/atau instansi lain dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (6) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah.

Bagian Kedelapan  
Infrastruktur SPBE Terpadu dan Terintegrasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE merupakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terpadu dan terintegrasi yang digunakan secara berbagipakai antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pusat data;
  - b. jaringan intra pemerintah daerah; dan
  - c. sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
- (4) DISKOMINFO bertanggungjawab dalam merencanakan, membangun dan mengelola infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE terpadu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pusat Data

Pasal 18

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola dan membagi pakai seluruh data elektronik daerah serta pusat pemulihan data elektronik daerah.
- (2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - a. pusat data nasional; dan/atau
  - b. pusat data pemerintah daerah.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh DISKOMINFO.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Perangkat Daerah dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (5) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.

- (6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, Pusat Data Pemerintah Daerah menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.

#### Pasal 19

- (1) Guna mencapai tujuan data terpusat dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), setiap Perangkat Daerah wajib menempatkan data elektronik dan/atau server yang dimilikinya di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengadakan server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server sendiri dengan mengajukan permohonan dan pertimbangan ke Walikota serta mendapat persetujuan kelayakan dari DISKOMINFO.
- (3) Persetujuan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi pada Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan dengan mempertimbangkan kriteria berikut:
  - a. ketersediaan dan keandalan Sumber Daya Manusia TIK;
  - b. ketersediaan dan keandalan sarana dan prasarana TIK yang dimiliki;
  - c. sistem keamanan informasi yang dimiliki; dan
  - d. rekam jejak pengalaman yang dimiliki dalam hal membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE dan pengelolaan data Informasi Elektronik secara mandiri.
- (4) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISKOMINFO melakukan pengelolaan data setelah mendapat mandat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka DISKOMINFO menyediakan fasilitas Virtual Private Server beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data Pemerintah Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Penyimpanan data Perangkat Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dilarang menyimpan data dan informasi elektronik pada pihak ketiga di luar Pusat Data Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Walikota.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Collocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (4) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISKOMINFO melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

#### Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data dan informasi secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) DISKOMINFO melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan tata kelola data dan informasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) DISKOMINFO menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data Elektronik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Jaringan Intra Pemerintah Daerah  
Pasal 23

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup (*fiber optic*) yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dan menghubungkan semua sistem elektronik milik Perangkat Daerah dengan Pusat Data Elektronik Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 24

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. DISKOMINFO melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router Perangkat Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah Daerah; dan
  - b. Perangkat Daerah dapat mengelola infrastruktur TIK sebatas pada LAN (kabel, switch dan wifi), Perangkat *end user* (laptop, desktop, gadget dan alat cetak) dan keamanan informasi internal.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah dapat dilaksanakan oleh DISKOMINFO.
- (4) Perangkat Daerah yang menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK selain yang dimaksud pada ayat (2) harus menyerahkan pengelolaan infrastrukturnya kepada DISKOMINFO.
- (5) DISKOMINFO mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diperiksa oleh DISKOMINFO.

## Pasal 26

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada DISKOMINFO paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap perangkat daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.
- (3) Akses Internet seluruh Perangkat Daerah yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol publik dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah, pengadaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan oleh DISKOMINFO.

## Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK yang ada di Perangkat Daerah masing-masing dan menyampaikan laporan ke dalam SIMBADA Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang mendapatkan peralatan TIK, perangkat sistem informasi atau aplikasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau pihak lainnya wajib berkoordinasi dengan DISKOMINFO.

## Paragraf 4

### Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

## Pasal 28

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan fasilitas untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dan melakukan integrasi, pertukaran data dan informasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh DISKOMINFO dan/atau Perangkat Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dengan kewajiban mengacu pada standar interoperabilitas antar Layanan SBPE.
- (4) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra antar Perangkat Daerah dan terkoneksi dengan Pusat Data Pemerintah Daerah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesembilan

### Aplikasi SPBE dan Repositori Aplikasi SPBE

## Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;

- c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - d. akuntabilitas kinerja;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. kearsipan;
  - g. kepegawaian; dan
  - h. pengaduan pelayanan publik.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan secara seragam oleh semua Perangkat Daerah.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi umum dilakukan oleh Instansi Pusat atau oleh DISKOMINFO dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
  - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi khusus dapat dilakukan oleh DISKOMINFO dan Perangkat Daerah lain dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
  - c. dalam hal keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Perangkat Daerah lain dapat meminta DISKOMINFO untuk merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus yang diperlukannya.
- (5) Dalam hal Instansi Pusat dan/atau DISKOMINFO belum dapat sepenuhnya melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a maka Perangkat Daerah Terkait tetap melaksanakan kewenangan tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
- a. rencana induk SPBE Daerah dan arsitektur SPBE Daerah;
  - b. penggunaan kode sumber terbuka (*open source*);
  - c. ketentuan keamanan informasi;
  - d. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu;
  - e. kemandirian pengelolaan/meminimalisir ketergantungan dengan pihak-pihak lain; dan
  - f. memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c selanjutnya dipakai dan dioperasikan oleh Perangkat Daerah pemilik layanan.
- (8) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (9) Pembuatan/pengadaan aplikasi khusus baru diluar aplikasi yang telah ada sebelumnya oleh Perangkat Dearah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus atas sepengetahuan, koordinasi, persetujuan dan supervisi DISKOMINFO dengan kewajiban Perangkat Daerah melengkapi:
- a. dokumen kebutuhan perangkat lunak yang menjelaskan fungsi, manfaat, arsitektur atau proses bisnis dan arsitektur data yang akan ditampilkan di dalam aplikasi yang akan dibuat; dan

- b. dokumen kerangka acuan kerja perancangan aplikasi.

#### Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8), wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang dan hasil pengujian harus disampaikan secara resmi ke DISKOMINFO untuk mendapatkan persetujuan sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan SPBE.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
  - a. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
  - b. *Source Codes* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (3) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 31

- (1) DISKOMINFO membangun Repositori Aplikasi SPBE yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh aplikasi, seluruh *source-code* aplikasi yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
- (2) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (9) wajib diserahkan kepada DISKOMINFO untuk didokumentasikan dan disimpan di Repositori Aplikasi SPBE.

#### Bagian Kesepuluh Situs Web dan Surat Elektronik Resmi

#### Pasal 32

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan dan mengelola Situs Web dan memiliki alamat surat elektronik (*e-mail*) yang menggunakan sub domain resmi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik, pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan publik dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Situs Web dan Surat Elektronik (*e-mail*) Pemerintah Daerah dikelola oleh DISKOMINFO, sedangkan Situs Web dan Surat Elektronik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah Masing-masing.
- (4) Situs Web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan situs Aplikasi SPBE harus merupakan sub domain sesuai nama Perangkat Daerah atau nama aplikasi serta harus menginduk pada portal Pemerintah Daerah di alamat <https://www.pontianakkota.go.id>.
- (5) Pemberian nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh DISKOMINFO dengan pengajuan resmi masing-masing Perangkat Daerah dan DISKOMINFO berhak menolak permohonan registrasi subdomain apabila penamaan sub domain yang diajukan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya untuk mengelola Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah dapat meminta bantuan DISKOMINFO untuk mengelola Situs Web-nya.



- (7) Surat elektronik (e-mail) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh DISKOMINFO dan digunakan untuk komunikasi urusan kedinasan resmi antar Perangkat Daerah dan/atau antar Instansi Pemerintah.

Bagian Kesebelas  
Keamanan SPBE

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Keamanan SPBE merupakan upaya penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, kenirsangkalan serta pengamanan terkait data dan informasi pemerintah, infrastruktur SPBE terpadu dan aplikasi layanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.
- (7) Penyelenggaraan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keamanan pada data dan sistem elektronik; dan
  - b. keamanan pada transaksi elektronik.

Pasal 34

- (1) Keamanan pada data dan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) huruf a, bertujuan untuk mengatur sistem keamanan sumberdaya TIK meliputi pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (2) Setiap orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengamankan dan melindungi data dan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah.
- (3) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
  - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
  - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi untuk pihak yang berwenang.

### Pasal 35

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), DISKOMINFO menyusun kebijakan keamanan informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
  - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
  - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices*/BYOD);
  - c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
  - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua Perangkat Daerah yang menggunakan Sistem Elektronik serta semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

### Pasal 36

- (1) Sistem keamanan informasi meliputi aspek administratif, teknis dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian serta perawatan infrastruktur dan aplikasi.
- (2) Perangkat Daerah penyelenggara layanan elektronik wajib menyediakan, mendidik dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan Sistem Elektronik.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan sistem keamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Perangkat Daerah penyelenggara layanan elektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada DISKOMINFO serta memberitahukan secara tertulis kepada Walikota.
- (5) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, DISKOMINFO dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten terhadap keseluruhan layanan SPBE maupun layanan elektronik yang diselenggarakan Perangkat Daerah.

### Pasal 37

- (1) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) huruf b, bertujuan untuk mengatur sistem keamanan pada setiap transaksi elektronik yang dilakukan seluruh Perangkat Daerah.

- (2) Kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) diatur oleh DISKOMINFO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pelaksanaan Transaksi Elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (4) Setiap pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik di Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (5) DISKOMINFO memfasilitasi penyediaan Sertifikat Elektronik serta memonitor penggunaannya pada setiap Perangkat Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan penerapan Dokumen Digital pada penyelenggaraan SPBE untuk melakukan penyiapan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penggunaan data, informasi, dan arsip.
- (2) Pengiriman Dokumen Digital antar Perangkat Daerah dan/atau pihak lain harus memuat tanda tangan elektronik yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pihak lain baik individu, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengirim Dokumen Digital kepada pejabat Perangkat Daerah dengan memuat tanda tangan elektronik.
- (4) Identitas pengirim dengan Tanda Tangan Elektronik harus dapat dikenal dan diverifikasi.
- (5) Penerapan Dokumen Digital dan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keduabelas Layanan SPBE

#### Pasal 39

- (1) Layanan SPBE merupakan fungsionalitas penyelenggaraan SPBE yang dapat diakses dan memberikan nilai manfaat kepada pengguna layanan SPBE.
- (2) Jenis layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.

#### Pasal 40

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, terdiri dari layanan:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengelolaan keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. akuntabilitas kinerja;
  - f. pemantauan dan evaluasi;
  - g. kearsipan dan naskah dinas elektronik;
  - h. kepegawaian;
  - i. pengelolaan barang milik negara;

- j. pengawasan; dan
  - k. layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan internal.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

#### Pasal 41

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan perangkat daerah dengan memanfaatkan TIK dalam rangka menciptakan layanan publik yang prima.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. layanan pengaduan publik berbasis elektronik;
  - b. layanan *call center*;
  - c. layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik;
  - d. layanan *whistle blowing system* berbasis elektronik;
  - e. layanan data dan informasi publik berbasis elektronik;
  - f. layanan informasi tata ruang dan bangunan berbasis elektronik;
  - g. layanan perizinan berbasis elektronik; dan
  - h. layanan administrasi kecamatan dan kelurahan secara elektronik.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan di sektor lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (5) Semua dokumen elektronik yang diterbitkan melalui layanan publik berbasis elektronik oleh Perangkat Daerah merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Guna menciptakan keterpaduan, keselarasan dan kesinambungan berbagi pakai data dan aplikasi, DISKOMINFO melakukan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan Arsitektur SPBE Daerah.
- (2) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam aplikasi JePin sebagai *single window service* dan melalui aplikasi Interoperabilitas untuk koneksi basis datanya.
- (3) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan SPBE tersebut secara berkala.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 wajib menyediakan sumber daya manusia TIK untuk memastikan layanan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa kendala.
- (5) DISKOMINFO berhak melakukan pemantauan dan evaluasi layanan SPBE yang dikembangkan dan dikelola Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, serta meminta Perangkat Daerah dimaksud memperbaiki layanan SPBE apabila ditemukan *error* ataupun *malfuction* aplikasi/sistem.

BAB V  
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 43

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko

Pasal 44

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 45

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Dearah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat  
Manajemen Data

Pasal 46

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c

bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.

- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

#### Bagian Kelima

#### Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 47

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Manajemen Sumber Daya Manusia

##### Pasal 48

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan DISKOMINFO dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketujuh

#### Manajemen Pengetahuan

##### Pasal 49

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

#### Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

##### Pasal 50

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

#### Bagian Kesembilan Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Pasal 51

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
  - a. setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Level 1*; dan
  - b. DISKOMINFO membentuk unit sebagai *Service Desk Level 2*.
- (8) *Service Desk Level 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah.

- (9) Dalam hal *Service Desk Level 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk level 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Level 2*.
- (10) *Service Desk Level 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk level 1*.
- (11) DISKOMINFO melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk level 1* di masing- masing Perangkat Daerah dengan *Service Desk level 2*.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

BAB VI  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 52

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Sebagai persiapan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DISKOMINFO melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Bagian Kedua  
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 53

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh DISKOMINFO dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.



Bagian Ketiga  
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 54

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. audit aplikasi umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
  - b. audit aplikasi khusus berbagi pakai; dan
  - c. audit aplikasi khusus perangkat daerah.
- (2) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh DISKOMINFO dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat  
Audit Keamanan SPBE

Pasal 55

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan keamanan SPBE dikoordinasikan oleh DISKOMINFO dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

BAB VII

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 56

- (1) Penyelenggara SPBE adalah Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjamin keterpaduan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Tata Kelola SPBE di Daerah, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah.

Pasal 57

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdiri dari:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris; dan
  - e. kelompok kerja.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain:
  - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan SPBE Daerah;

- b. mengoordinasikan dan mengevaluasi implementasi kebijakan SPBE pada Perangkat Daerah;
  - c. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional;
  - d. mengoordinasikan penyusunan perencanaan, penganggaran dan implementasi SPBE Daerah; dan
  - e. mengoordinasikan operasional, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Daerah secara menyeluruh.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 58

- (1) Tim Evaluator Internal SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) terdiri atas:
- a. penanggung jawab;
  - b. anggota pengumpul data;
  - c. anggota penganalisis data; dan
  - d. anggota pelaksana entri data (operator).
- (2) Tim Evaluator Internal SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain:
- a. melakukan pengumpulan data teknis untuk keperluan pelaksanaan evaluasi;
  - b. melakukan analisis data teknis berdasarkan pada pedoman evaluasi SPBE;
  - c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pengumpulan data teknis, bukti dan pengisian format evaluasi;
  - d. melakukan pengentrian data dan informasi ke dalam aplikasi evaluasi;
  - e. mengoordinasikan proses pelaksanaan evaluasi dengan Tim Evaluator SPBE Nasional; dan
  - f. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan evaluasi internal SPBE Daerah kepada Tim Koordinasi SPBE Daerah.
- (3) Tim Evaluator Internal SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA SPBE Pasal 59

- (1) Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) huruf a, setiap Perangkat Daerah yang memiliki/menyelenggarakan layanan SPBE wajib menyediakan Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan standar kompetensi.
- (2) Pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menduduki jenjang ahli madya atau ahli utama, wajib melaksanakan tugas dan fungsinya di DISKOMINFO.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat menyediakan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dengan ijin Walikota dapat mempekerjakan penyedia jasa berupa Tenaga Terampil/Tenaga Ahli non ASN/Konsultan Perseorangan yang memiliki kualifikasi sesuai pekerjaan yang diperlukan dengan tata cara/mekanisme perekrutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) DISKOMINFO melakukan penguatan atau peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan informatika dengan cara pendidikan dan pelatihan, seminar/konferensi/sarasehan, workshop atau lokakarya, *benchmarking*, magang/praktek kerja;
  - b. fasilitasi sertifikasi kompetensi;
  - c. asesor bidang komunikasi dan informatika;
  - d. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE; dan
  - e. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPBE

### Pasal 60

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik yang berkinerja tinggi, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 61

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi:
  - a. infrastruktur SPBE;
  - b. aplikasi SPBE; dan
  - c. keamanan SPBE.

## BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

### Pasal 62

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah bertujuan untuk mengukur kemajuan penyelenggaraan SPBE Daerah dan meningkatkan kualitas SPBE Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE Daerah pada seluruh Perangkat Daerah secara berkala sesuai Pedoman Evaluasi SPBE.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Perangkat Daerah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE Daerah berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah supervisi Tim Koordinasi SPBE Daerah.
- (5) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB XI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 63

Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis Elektronik sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 17 Juni 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 47